

BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai banyak bidang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang yang berpengaruh dalam masyarakat yakni dalam bidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan oleh negara Indonesia, serta yang dilakukan dengan negara lain tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perkembangan perdagangan internasional yang berkaitan kegiatan di bidang impor dan ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan di bidang ini sebenarnya menurut tersebut terbentuk sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien yang meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, persoalan birokrasi bea cukai yang rumit akan semakin tidak populer.

Adanya kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari pentingnya kelanjutan implementasi berbagai kebijakan di pemerintah di bidang ekonomi khususnya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan perekonomian yang pesat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

¹ Azmi Syahputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan", *Jurnal Ilmu Hukum, Volume.3, No.3, 2012, hlm. 1*

Perdagangan merupakan kegiatan yang sering dijumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hampir setiap orang di muka bumi ini tidak terlepas dari kegiatan perdagangan, mengikuti perekonomian global untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, melalui perdagangan manusia dapat memperoleh manfaat dari barang dan jasa yang disediakan. Oleh karena itu, kita sering mendengar bahkan menggunakan istilah seperti “transaksi” dan “pedagang” transaksi adalah kata kerja, artinya melakukan aktivitas perdagangan, dan pedagang adalah subjek dari transaksi.

Perdagangan internasional merupakan bagian dari kepabeanan dan terjadi di daerah pabean. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya di singkat UURI) Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut sebagai UU RI Kepabeanan 2006) yang berbunyi: Kepabeanan adalah segala sesuai yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.²

Demikian pula dalam Pasal 1 angka 2 UU RI Kepabeanan 2006 yang berbunyi: Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU ini.

² Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 1

Namun pada kegiatan ekspor dan impor ini tidak terlepas dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tentang kepabeanan berupa tindak pidana kepabeanan. Bidang perdagangan acap kali terjadi beberapa tindak pidana seperti halnya tindak pidana penyelundupan. Terhadap tindak pidana penyelundupan diatur dalam Pasal 102 A UU RI Kepabeanan 2006 yang berbunyi: Setiap orang yang:

- 1 Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
- 2 Dengan sengaja memberitahukan jenis/dan atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor
- 3 Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3)
- 4 Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 5 Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).

Isu pemberantasan penyelundupan masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu, Isu ini menjadi salah satu tujuan utama aparat penegak hukum dan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi atau melaksanakan impor dan

ekspor barang. Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala penghambat pembangunan nasional.

Meningkatnya Tindak Pidana penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain pulau yang luas, banyaknya pelabuhan keluar masuk yang harus diamankan, negara lain yang membutuhkan sumber daya alam ialah bahan baku industri dalam jumlah besar, industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan produk impor, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, penduduk dan pemerintah terdapat hubungan sebab akibat antara faktor-faktor seperti rendahnya partisipasi aparat dalam bekerja sama.

Adanya kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh individu yang ingin memperoleh keuntungan maksimal dengan cara melanggar tata cara ekspor dan impor yang berlangsung. Jika tidak segera diselesaikan, hal ini jelas sangat merugikan masyarakat Indonesia, karena tarif tersebut nantinya akan digunakan sebagai dana pembangunan nasional yang salah satunya berasal dari perpajakan

Dalam situasi globalisasi ekonomi saat ini di negara kita, persiapan dan rencana yang tepat sasaran dan matang diperlukan untuk memungkinkan hukum menjawab tantangan di masa depan. Perubahan kebijakan di bidang ekonomi yang sering terjadi menuntut aparat penegak hukum untuk benar-benar memahami masalah berdasarkan fleksibilitas tindak pidana ekonomi dan biasa terus mengikuti berbagai pergantian kebijakan ini, hanya biasa mengubah peraturan atau prosedur yang ditentukan oleh UU RI Kepabeanan 2006.

Faktanya dengan diberlakukannya UU RI Kepabeanan 2006 yang memuat tentang larangan penyelundupan di bidang impor masih sulit untuk

diminimalisir. praktek ilegal ternyata impor bahan peledak tidak serumit yang dibayangkan, importir menggunakan pelabuhan-pelabuhan kecil dan bekerja sama dengan distributor membawa komponen bahan peledak berupa Ammonium Nitrat tanpa dilengkapi dokumen yang sah/ tanpa dilengkapi manifest dari luar Negeri ketanah air.

Peredaran bahan kimia amonium nitrat di Indonesia dapat kita petakan terdiri dari pemasukan barang impor, produksi pabrik kimia dalam negeri serta barang Ammonium nitrat yang berasal dari tangkapan aparat penegak hukum karena berasal impor ilegal. IHS market dalam Chemical Economics Handbook mempublikasikan bahwa di tahun 2019 Eropa Timur, Eropa Barat, dan Amerika Serikat adalah konsumen utama ammonium nitrat. Ketiga kawasan ini bersama-sama menyumbang sekitar 53% dari total konsumsi dunia. Konsumsi diperkirakan meningkat pada tingkat tahunan rata-rata 1,0% selama 2019-24.

Pertumbuhan konsumsi akan didorong oleh Eropa Timur, Cina, serta Amerika Tengah dan Selatan. Konsumsi ammonium nitrat terdiri dari 78% diaplikasikan untuk pupuk dan 22% untuk bahan peledak.³

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, infrastruktur kritis adalah aset, sistem, maupun jaringan, berbentuk fisik maupun virtual yang sangat vital, dimana gangguan terhadapnya berpotensi mengancam keamanan, kestabilan perekonomian

³ Asral Efendi, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Ancaman Penyalahgunaan Amonium Nitrat sebagai Bahan Peledak dan Ancaman Fenomena Irregular Warfare serta Strategi Kolaborasi dalam Upaya Pencegahan dan Penanganannya di Indonesia, Jurnal Kebangsaan, Volume 1, No. 1, Oktober 2020, hlm 21.

nasional, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau gabungan di antaranya. Serangan sabotase ataupun bencana meledaknya ammonium nitrat pada infrastruktur kritis sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia.

Beberapa lokasi pelabuhan atau bandara bahkan ada yang memiliki kapasitas sampai dengan 70% volume perdagangan impor ekspor di Indonesia. Selain itu infrastruktur kritis ini di antaranya lokasi sangat dekat dengan objek vital dan instalasi militer. Pelabuhan atau bandara dikhawatirkan menjadi target yang sangat berisiko, transportasi sangat sensitif terhadap terorisme dalam semua modelnya dan merupakan sasaran teroris yang menarik. Jelas bahwa keamanan pelabuhan dan pelayaran internasional merupakan masalah penting keamanan nasional dan sumber daya nasional. (A.Niglia (Ed), 2016). Terdapat beberapa faktor yang membuat ancaman ledakan ammonium nitrat masih harus diwaspadai dapat terjadi di Indonesia :

- 1 Masih lemahnya pengawasan peredaran ammonium nitrat mulai dari pemasukan (impor legal maupun ilegal serta data produksi pabrik lokal) dan penggunaannya, sehingga rawan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak melakukan aktivitas ilegal ataupun pelaku teror;
- 2 Belum adanya sinkronisasi data pemasukan serta penggunaan ammonium nitrat sehingga ketika ada kejadian terkait meledaknya ammonium nitrat

aparatus penegak hukum tidak dapat dengan cepat melakukan penelusuran atau investigasi;⁴

- 3 Masih lemahnya koordinasi antar instansi untuk mengambil keputusan terhadap barang amonium nitrat yang diletakkan aparat penegak hukum, karena semakin lamanya penyimpanan dilakukan akan menimbulkan risiko kerugian yang besar di masa mendatang.
- 4 Beberapa Infrastruktur kritis di Indonesia lokasinya berdekatan objek vital lainnya dan instalasi militer sehingga berisiko tinggi terhadap meledaknya bahan kimia amonium nitrat atau terjadinya penyerangan pelaku teror atau sabotase.
- 5 Beberapa infrastruktur kritis atau objek vital seperti bandara atau pelabuhan di Indonesia belum steril sepenuhnya dari aktivitas-aktivitas yang tidak berkepentingan

Dengan demikian, masuknya produk tersebut ke Indonesia tanpa mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh kebijakan umum di bidang impor, hingga hal ini dianggap adalah pelanggaran hukum di bidang ekonomi, ialah pelanggaran hukum, juga dikenal sebagai penyelundupan. Terdapat banyak kecurangan atau kejahatan pedagang dalam penyelundupan bahan peledak.

Terkait kasus ini sebagai contoh konkret ialah Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Tbk, yaitu yang terjadi di Perairan Timur Laut Tanjung Berakit, Yusuf Siha pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 23.30

⁴ Asral Efendi, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Ancaman Penyalahgunaan Amonium Nitrat sebagai Bahan Peledak dan Ancaman Fenomena Irregular Warfare serta Strategi Kolaborasi dalam Upaya Pencegahan dan Penanganannya di Indonesia, Jurnal Kebangsaan, Volume 1, No. 1, Oktober 2020, hlm 24.

WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Perairan Timur Laut Tanjung Berakit, dan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Perairan Pangibu Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan di mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1 Awalnya sekitar bulan April 2016 terdakwa Yusuf Siha menerima pesanan dari saksi Hasanudin Bin Palembang (Nahkoda KMN Harapan Kita) dengan tujuan untuk dibelikan Ammonium Nitrat dari Malaysia, atas pesanan tersebut terdakwa menyanggupinya, untuk itu terdakwa meminta kepada Sdr. Hasanudin Bin Palembang untuk mentransfer uang atas pembelian ammonium nitrat tersebut ke rekening milik terdakwa di bank BRI dengan

Nomor Rekening 0174-01-00025656-3 atas nama terdakwa Yusuf Siha. Selanjutnya setelah terdakwa menerima pembayarannya maka terdakwa menghubungi Sdr. Aang dan langsung memesan ammonium nitrat sebanyak permintaan para saksi yaitu kurang lebih 2.050 karung dengan masing-masing karung beratnya @25 Kg. Selanjutnya terdakwa membayarkannya kepada Sdr. Aang dengan mentrasfer ke rekening Sdr. Aang melalui money changer di Tanjung Pinang dan diterima oleh Aang di Malaysia.

2 Selanjutnya KMN Harapan Kita berangkat dari Desa Busung Tanjung Pinang menuju Pelabuhan Johor Port Pasir Gudang Malaysia untuk mengambil ammonium nitrat pesanan terdakwa, setelah selesai mengambil ammonium nitrat kemudian KMN Harapan Kita bertolak dari Pelabuhan Johor Port Pasir Gudang Malaysia menuju Indonesia, kemudian dalam perjalanannya sampai di Perairan Tanjung Berakit Kepulauan Riau, KMN Harapan Kita yang berisi ammonium nitrat ditangkap oleh Petugas patroli Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kota Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Selain bulan April 2016, terdakwa pada bulan Agustus 2016 juga membeli ammonium nitrat dari Sdr. Aang, yang mana awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Akbar Alimudin Nakhoda kapal Hikma Jaya, beserta anak buah kapal Hikma Jaya di antaranya saksi Ariyuddin, saksi Hasbullah, saksi Asri, di Hotel Wisata Tanjung Pinang Kepulauan Riau, saat itu terdakwa menerima sejumlah uang dari anak buah kapal Hikma Jaya tersebut dengan maksud untuk dibelikan ammonium nitrat, atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya, untuk itu terdakwa menghubungi Sdr.

Aang dan langsung memesan ammonium nitrat sebanyak kurang lebih 2.500 karung dengan masing-masing karung beratnya @25 Kg. Selanjutnya terdakwa membayarkannya kepada Sdr. Aang dengan mentrasfer ke rekening Sdr. Aang melalui money changer di Tanjung Pinang.

- 3 Selanjutnya ammonium nitrat pesanan terdakwa tersebut oleh Sdr. Aang kirim ke Pelabuhan Johor Port Pasir Gudang Malaysia untuk diambil oleh kapal KMN Hikma Jaya.
- 4 Selanjutnya KMN Hikma Jaya berangkat dari Pelabuhan Pelantar II Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau menuju Pelabuhan Johor Port Pasir Gudang Malaysia untuk mengambil ammonium nitrat pesanan terdakwa, kemudian KMN Hikam Jaya bertolak dari Pelabuhan Johor Port Pasir Gudang Malaysia menuju Indonesia, kemudian dalam perjalanannya sampai di Perairan Pengibu, KMN Hikma Jaya yang berisi ammonium nitrat ditangkap oleh Petugas patroli Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kota Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.
- 5 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminilastik No.Lab.:4239/BHF/2016 tanggal 1 Desember 2016 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa ammonium nitrat merupakan senyawa oksidator dan dapat digunakan sebagai bahan pembuat bahan peledak ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil). – Bahwa terdakwa Yusuf Siha memasukkan ke Indonesia, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, ammonium nitrat yang merupakan senyawa tunggal yang

dapat dipergunakan sebagai bahan peledak tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951.

Tabel 1

Putusan tentang tindak pidana penyelundupan bahan peledak

| No | Nomor Putusan | Nama terdakwa | Pasal Dakwaan | Tuntutan JPU | Amar Putusan | Ket |
|-----|-----------------------|---------------------|---|--|--|----------------|
| 1.a | 24/Pid.Sus/2017/PnTbk | Yusuf Siha Bin Sido | Pasal 7A ayat (2) "Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, dan Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI No.17 tahun 2006 ttg Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana | 1 Menyatakan terdakwa Yusuf Siha BinSido terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana"tanpa hak memasukkan ke Indonesia m mbuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak dan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Yusuf Siha Bin Sido, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan | 1 Menyatakan terdakwa yusuf siha bin sido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyuruh Lakukan Memasukkan Ke Indonesia Sesuatu Komponen Bahan Peledak Berupa Ammonium Nitrat Tanpa Dilengkapi Dokumen Yang Syah / Tanpa Dilengkapi Manifest" sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka | Belum Inkracht |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------|--|---|---|----------------|
| | | | | dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan, denda sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara | diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan | |
| 1.b | 150/Pid. sus/ /2017/PT. PBR | Yusuf Siha Bin Sido | <p>Pasal 7A ayat (2) “Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, dan Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI No.17 tahun 2006 ttg Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</p> | <p>1 Menyatakan terdakwa Yusuf Siha Bin Sido terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak dan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest</p> <p>2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Yusuf Siha Bin Sido, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan, denda sebesar Rp. Rp.</p> | <p>1 Menyatakan terdakwa Yusuf Siha Bin Sido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyuruh Lakukan Memasukkan Ke Indonesia Sesuatu Komponen Bahan Peledak Berupa Ammonium Nitrat Tanpa Dilengkapi Dokumen Yang Syah / Tanpa Dilengkapi Manifest“ sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua</p> <p>2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan</p> | Belum Inkracht |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------------|--|--|---|-------------------|
| | | | | 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara | | |
| 1c | 2603K/PI D.SUS/20 17 | Yusuf Siha Bin Sido | <p>Pasal 7A ayat (2) “Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, dan Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI No.17 tahun 2006 ttg Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</p> | <p>1 Menyatakan Terdakwa Yusuf Siha bin Sido terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak dan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes</p> <p>2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Yusuf Siha bin Sido, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tersebut • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa Yusuf Siha Bin Sido tersebut; • Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor150/PID.SUS/2017/PT.PBR tanggal 23 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor24/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 13 Juni 2017, mengenai pidana pengganti denda menjadi sebagai berikut: <p>1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar</p> | Belum inkracht |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------------|--|---|---|----------|
| | | | | penjara | Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 2 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim | |
| 1d | 327/PK/Pi d.Sus/201 9 | Yusuf Siha Bin Sido | Pasal 7A ayat (2) “Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, dan Pasal 102 huruf (a) Undang- undang RI No.17 tahun 2006 ttg Perubahan atas Undang-undang RI No. | 1 Menyatakan Terdakwa Yusuf Siha bin Sido terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, | menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana YUSUF SIHA bin SIDO tersebut; - Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; - Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan | Inkracht |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|----------|
| | | | 10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana | 2 atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak dan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes Menjatuhkan pidana penjara terhadap Yusuf Siha bin Sido, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara | peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); | |
| 2 | 23/pid.sus /2017/PN. Tbk | Muh. Tasmanbin H. Mbolong Als Mang | Pasal 1 ayat (1) “Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, dan Pasal 102 huruf (a) Undangundang RI No.17 tahun 2006 ttg Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 ttg Kepabeanan Jo | 1 Menyatakan Terdakwa Muh. Tasman Bin H. Mbolong Als Mang bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia | 1 Menyatakan Terdakwa Muh. Tasman Bin H. Mbolong Als Mang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia Sesuatu Komponen bahan peledak berupa Ammonium Nitrate dan Tanpa dilengkapi Dokumen yang sah / tanpa dilengkapi Manifest” sebagai mana dakwaan kesatu dan kedua | Inkracht |

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|---|--|--|----------|
| | | | <p>pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</p> | <p>sesuatu bahan peledak dan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2) berupa Amonium Nitrat”, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi kami, melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Pasal Pasal 102 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Tasman Bin H. Mbolong Als Mang dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara</p> | <p>2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muh. Tasman Bin H. Mbolong Als Mang dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (Enam) bulan</p> | |
| 3 | 217/pid.Sus/2014/ | Nasaruddin Gasim Bin | <p>Pasal 102 huruf (a) Undang-</p> | <p>1 Menyatakan terdakwa Nassaruddin Gasim Bin Sagena telah terbukti</p> | <p>1 Menyatakan terdakwa Nasaruddin Gasim Bin Sagena</p> | Inkracht |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|---|---|---|----------|
| | PN.TPG. | Sagena | undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ttg kepabeanaan | secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanaan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 102 huruf (a)undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanaan sebagaimana dalam surat Dakwaan penuntut umum 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dida | telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyelundupan di bidang impor” 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 tahun dan pidana denda sebesar | |
| 4 | 42/Pid.Sus/2017/PN.Tbk | I. Hasbullah Bin Musa, II. Muhammad Yusuf Bin Maulana III. Ariyuddin Bin Hasan (alm) | Pasal 102 huruf (a) Undang undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP | 1 Menyatakan Terdakwa I. Hasbullah Bin Musa, Terdakwa II. Muhammad Yusuf Bin Maulana dan Terdakwa III. Ariyuddin Bin Hasan (alm) bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Ammonium Nitrate berbentuk butiran kecil berwarna putih sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Karung @ 25 Kg, melanggar Pasal 102 huruf (a) Undangundang Nomor 10 | 1 Menyatakan Terdakwa 1. Hasbullah Bin Musa (Alm), Terdakwa 2. Muhammad Yusuf Bin Maulana, Terdakwa 3. Ariyuddin Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara Bersama-Sama Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes” | Inkracht |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>Tahun 1995 tentang Kepabebean jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana</p> <p>2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hasbullah Bin Musa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II Muhammad Yusuf Bin Maulana dengan pidana penjara selama 3 (tiga), dan Terdakwa III, Ariyuddin Bin Hasan (Alm) selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjatuhkan denda Kepada para terdakwa masingmasing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan</p> | <p>2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1. Hasbullah Bin Musa (Alm), Terdakwa 2. Muhammad Yusuf Bin Maulana, Terdakwa 3. Ariyuddin Bin Hasan dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masingmasing selama 2 (DUA) Bulan</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

Sumber Data Primer: Putusan Mahkamah Agung.co.id, Hasil Olahan Penulis.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tabel di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Bahan Peledak Dari Malaysia Ke Indonesia”**

B RUMUSAN MASLAH

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Apa penyebab terjadi penyelundupan bahan peledak ?
- 2 Bagaimana cara penyelundupan bahan peledak ?
- 3 Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan bahan peledak terhadap pelaku dan barang bukti ?

C TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah:

- a Untuk mengetahui penyebab terjadi penyelundupan bahan peledak.
- b Untuk mengetahui cara penyelundupan bahan peledak.
- c Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan bahan peledak terhadap pelaku dan barang bukti.

2 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, yaitu:

- a Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis diorientasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum .Penulis menggunakan manfaat teoritis untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum pidana, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan.

b Kegunaan Praktis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ilmu tambahan serta referensi bagi mahasiswa fakultas hukum atau pihak-pihak lain yang ingin mengetahui upaya hukum tentang penyelesaian tindak pidana penyelundupan bahan peledak di Indonesia.

D KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Bahan Peledak Dari Malaysia Ke Indonesia”. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ,ditemukan Skripsi yang hampir mirip dengan Skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan Tindak Pidana Penyelundupan Bahan Peledak antara lain sebagai berikut:

- 1 Nama : Anno.D.Ylapidjahi
Nim : 99310151
Asal Perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Sanksi Bagi

Judul : Pelaku Penyelundupan Barang Dari Kabupaten
Belu Ke Wilayah Timor Leste Di Tinjau Dari
Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan

Mencari Tahu Dasar Pertimbangan Bea Dan

Rumusan Masalah : Cukai Yang Memberikan Sanksi Administrasi
Terhadap Pelanggaran Dari Tahun 2001-2003
Kristian Saluk

2 Nama : 18310032

Nim : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Asal Perguruan : Deskripsi Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya

Judul : Tindak Pidana Penyelundupan Barang

1) Apa Modus Tindak Pidana Penyelundupan

Rumusan Masalah : Barang ? 2) Apa Akibat Hukum Terjadinya
Tindak Pidana Penyelundupan Barang ?

Ivantrius Mali

3 Nama : 15310207

Nim : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Asal Perguruan : Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Judul : Penyelundupan

Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Jaksa

Rumusal Masalah : Penuntut Umum (JPU) Dalam Kejahatan Upaya
Banding Terhadap Kasus Tindak Pidana

Penyelundupan ?

Kornelis Koli Mau

- 4 Nama : 08310170
- Nim : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Asala perguruan : Penjatuhan Putusan Hakim Pengadilan Negeri
- Judul : Atambua Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM)Di
Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste.
Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam
- Rumusan Masalah : Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak
Pidana (BBM) ?

Anthon Julius Baun

- 5 Nama : 98310018
- Nim : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Asala Perguruan : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap
- Judul : Penyelundupan Senjata Api Dan Bahan Peledak
Oleh Anggota TNI Di Wilayah Hukum Makamah
Militer III-15 Kupang
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan
- Rumusan Masalah : Putusan Pemidanaan Terhadap Oknum TNI Yang
Terbukti Menyalah gunakan Senjata Api Sehingga
Putusannya Berbeda-beda ?